

KONSEP DAN PENYELESAIAN ASAS FIKTIF POSITIF MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Wahidur Roychan

RHP Associates

wahidurroyhan42@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu materi penting yang disusun oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah paradigma baru tentang asas fiktif positif yang mensyaratkan adanya tanggapan atas permohonan yang diajukan kepada pemerintah, ketika tidak ditanggapi dan melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka melalui pengadilan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Setelah munculnya Undang-Undang Cipta kerja, keterlibatan pengadilan dalam penyelesaian fiktif positif dihapuskan sehingga permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum menjadi abstrak, karena secara legalitas tidak memiliki bukti bahwa permohonan tersebut dianggap dikabulkan selain telah lewatnya masa waktu bagi pemerintah untuk menetapkan suatu keputusan dan/ atau tindakan.

Penelitian ini berusaha mencari dan menganalisis konsep yuridis asas fiktif positif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta penyelesaian penerapan asas fiktif positif menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai konsep hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas fiktif positif merupakan sebuah fiksi hukum yang digunakan untuk mempermudah konstruksi hukum yang ada didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana otoritas administrasi diwajibkan untuk menanggapi suatu permohonan yang diajukan kepadanya, apabila tidak ditanggapi maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, akan tetapi setelah lahirnya undang-undang cipta kerja dan berdasarkan asas *lex posterior legi a priori* maka asas fiktif positif yang digunakan mengacu kepada undang-undang cipta kerja, dan penyelesaiannya tidak lagi melalui permohonan melainkan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Penyelesaian, Fiktif Positif, Hukum Positif.

ABSTRACT

One of the important materials compiled by Law 30/2014 concerning Government Administration is a new paradigm regarding the positive fictitious principle which requires a response to an application submitted to the government, when it is not responded to and passes the time period stipulated by laws and regulations, then through the court the petition is deemed legally granted. After the emergence of the Job Creation Law, the court's involvement in the positive fictitious settlement was abolished so that the application was considered legally granted to be abstract, because legally there is no evidence that the application is considered granted other than the time period has passed for the government to make a decision and/or action.

This study seeks to find and analyze the juridical concept as positive fiction. According to the Law on Government Administration and the completion of the application of the positive fictitious principle according to the provisions of positive law in Indonesia. This study uses a type of normative research that examines critically and comprehensively regarding legal concepts, legal principles and statutory regulations related to the research theme. The approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach.

*The results of this study indicate that the positive fictitious principle is a legal fiction that is used to facilitate legal construction contained in Article 53 of Law 30/2014 concerning Government Administration, where the authorities are required to respond to a request submitted, if it is not responded to, the request considered legally granted, but after the issuance of the work copyright law and based on the *lex posterior legi a priori* principle, the positive fictitious principle used refers to the work copyright law, and the settlement is no longer through an application but through administrative efforts first before filing a lawsuit to the State Administrative Court.*

Kata Kunci: *Settlement, Positive Fiction, Positive Law.*

Pendahuluan

Hampir seluruh negara diberbagai dunia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa segala kebijakan dan tindakan setiap orang atau lembaga dalam suatu negara haruslah didasarkan pada hukum. Intisari dari konsepsi negara hukum ini adalah perlindungan terhadap rakyat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, hal ini kemudian diadopsi di

Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) yang secara terang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum.

Perkembangannya konsep negara hukum ini ditunjang dengan paradigma konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengharuskan negara untuk bertanggung jawab dan terlibat aktif terhadap kesejahteraan masyarakat nya. konsep *welfare state* ini merupakan konsep yang digunakan di

negara demokratis dengan orientasi kesejahteraan rakyat melalui kebijakan publik yang bersifat pelayanan, perlindungan, dan pencegahan dalam masalah sosial.¹

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik mengingat tingkat pelayanan publik saat ini masih terkesan lamban, berbiaya tinggi dan syarat akan ketidakadilan. akhirnya tuntutan akan kualitas pelayanan publik tersebut direspon dengan melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

Terbitnya undang-undang ini menjadi instrumen dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh pejabat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini dinormakan dalam bentuk aturan

hukum positif untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dari administrasi negara/administrasi pemerintahan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini menempatkan pejabat dalam melaksanakan wewenang dan kewenangannya harus didasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan, dan mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Negara berusaha untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur pemerintahan

¹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hal 73.

agar mampu menjadi alat yang efektif, efisien, bersih, dan berwibawa yang dalam menjalankan tugasnya selalu dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Konsep dasarnya adalah bahwa aparatur pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai hal yang diutamakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²

Inti dalam konsep tersebut adalah bahwa semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat merupakan dasar dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berindikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada hukum administrasi, mengingat hukum administrasi menekankan pada perlindungan hukum bagi rakyat dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam Tindakan kongkritnya.³

Salah satu materi penting yang disusung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah paradigma baru

tentang penormaan prinsip atau konsepsi *lex silincio positivo* atau biasa dikenal dengan konsep fiktif positif.⁴ secara sederhana prinsip *lex silincio positivo* adalah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi maka otoritas administrasi dengan sendirinya dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu.

Prinsip tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 53 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu, maka badan dan/atau pejabat

² Sadjijono, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Revisi. Laksbang Presindo, Surabaya, 2020.

³ *Ibid*

⁴ Enrico Simanjuntak, Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 6 No. 3, November, 2017, hal 381.

pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Apabila dalam batas waktu tersebut badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Konsep ini dalam khazanah hukum administrasi disebut sebagai keputusan fiktif positif.

Ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut merupakan perubahan dari paradigma lama yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 3 ayat (2) nya yang mengatur sebagai berikut : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Berdasarkan prinsip fiktif negatif, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktunya telah lewat, keadaan tersebut dipersamakan menerbitkan keputusan yang bersifat menolak.

Sebaliknya menurut prinsip fiktif positif, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan telah lewat, maka secara hukum dianggap telah menerbitkan keputusan yang bersifat mengabulkan permohonan (keputusan fiktif positif).

Perubahan paradigma dari yang semula fiktif negatif sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi keputusan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mencerminkan adanya spirit peningkatan kualitas pelayanan publik

sebagai bagian dari reformasi birokrasi bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Akan tetapi kondisi hiper regulasi dan panjangnya mata rantai sistem birokrasi dalam peyalanan publik justru dinilai oleh pemerintah pusat sebagai salah satu unsur penghambat terciptanya percepatan iklim investasi di Indonesia, sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan harapan regulasi dan birokrasi yang panjang dapat dipangkas secara cepat dan efektif sehingga memberikan dampak baik pada iklim investasi dengan tidak mengasikan aspek pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.

Ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini terdiri dari 11 (sebelas) klaster dimana salah satunya adalah berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang secara normatif melakukan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika dicermati terdapat dua point utama

yang merubah skema fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Pertama*, tentang batas waktu diamnya badan dan/atau pejabat pemerintahan yang semula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan 10 hari kini melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirubah menjadi 5 hari.

Pemangkasan ini merupakan suatu hal positif karena semakin menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk bekerja secara lebih cepat dalam pelayanan publik. Kedua, tentang penghapusan keterlibatan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penetapan fiktif positif.

Hal ini merupakan langkah mundur yang dilakukan pemerintah dengan menghilangkan aspek kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Artinya orang yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum menjadi abstrak, karena secara legalitas tidak memiliki bukti bahwa permohonan tersebut dianggap dikabulkan selain telah lewatnya masa

waktu pemerintah untuk menetapkan suatu keputusan dan/ atau tindakan.

Inilah yang kemudian menjadi persoalan baru dalam pengaturan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menimbulkan gap tentang kekosongan hukum atas penyelesaian perkara mengenai fiktif positif.

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi adalah karena masih terjerembabnya pengaturan hukum di Indonesia kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak lagi mengikuti dinamika perkembangan manusia yang bersifat dinamis sehingga hukum hanya dipahami dengan sangat sempit yakni sebatas undang-undang. Kedua pola pikir penegak hukum yang masih terkungkung dalam paradigme legalistik-positivistik.⁵

Pada derajat inilah dibutuhkanlah sebuah terobosan hukum melalui pendekatan hukum progresif untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna dengan menekankan bahwa

hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, selain itu pendekatan hukum progresif dalam pengaturan fiktif positif setelah berlakunya undang-undang cipta kerja ini dipandang sebagai alternative sekaligus solusi bagi pengakan hukum yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat.⁶ Atas dasar itulah penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul Konsep dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia.

Kajian Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum secara embrionik dikemukakan oleh Plato Ketika menulis karya tulis ketiganya yang berjudul *nomoi*. Dalam bukunya tersebut Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan yang baik (hukum). Gagasan ini kemudian diperbuat oleh muridnya Aristoteles yang ditungkan dalam karyanya yang berjudul *Politica*, dimana suatu negara yang

⁵ Hwian Christianto, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*, Mimbar Hukum, 23, 3, 2011, hal 480.

⁶ Stajipto Rahardjo, *Keadaan Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung, 1982, 1982, hal 78.

baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁷

Negara hukum menurut Aristoteles menghendaki bahwa kekuasaan negara haruslah berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan disini memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara atau penguasa baik dalam melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan posisi masyarakat sekitar yang tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.⁸

Konsep Negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan prinsip kedaulatan hukum yang menekankan kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hukum diidealkan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Rochmat Soemitro di dalam negara hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan

perkaranya itu di hadapan pengadilan melalui cara yang diatur dengan Undang-Undang.⁹

Dalam perkembangannya terdapat beberapa konsep negara hukum, yakni konsep negara hukum “*rechtsstaat*”, konsep negara hukum “*the rule of law*” dan konsep negara hukum “Pancasila”. Khususnya konsep negara hukum Pancasila mewarnai idealisme hukum di Indonesia. Di dalam konsep negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hal dimaksud sejalan dengan asas legalitas dan teori legisme bahwa hukum dimaknai sebagai norma atau kaidah yang identik dengan undang-undang yang dalam konsep dasarnya dibentuk untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara yang lahir pada era modern, tentu tidak lepas dari pengaruh model-model negara hukum yang telah ada sebelumnya. Namun, Maria Farida berpendapat bahwa prinsip negara

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal 11.

⁸ *Ibid*

⁹ Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1976, hal. 18.

hukum Indonesia adalah negara pengurus (*Verzorgingstaat*).¹⁰ Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini hampir sama dengan konsep negara hukum kesejahteraan. Hal tersebut juga ditegaskan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV.

Hal yang menjadikan prinsip negara hukum Indonesia mirip dengan kesejahteraan adalah frasa “kesejahteraan” yang dipertegas dalam alinea IV, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Penegasan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa negara Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Namun, juga menjadikan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas dalam tujuan dibentuknya negara.

2. Teori Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut dengan *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien.¹¹ *Good Governance* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang harus dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Good Governance pada hakikatnya menunjukkan suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku dalam pemerintahan. Pendekatan hukum administrasi terhadap perilaku dalam pemerintahan. Pendekatan hukum administrasi terhadap perilaku ini apabila dikaitkan dengan teori Montesquieu tentang pemisahan

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kansius, Jakarta, 1998, hal 3.

¹¹ Satrio Kamaluddin, *Tata Kelola Pembangunan yang baik Good Governance*

pada kantor distrik ohhika kabupaten pegunungan bintang, Jurnal Universitas Yapis Papua: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan 3 (1), 2019.

kekuasaan (*trias politica*) maka akan menunjukkan pada proses penyelenggaraan fungsi legislasi oleh DPR, fungsi pengurusan dan pengelolaan oleh pemerintah, serta fungsi pengujian oleh pengadilan.¹²

Penelusuran terhadap berbagai sumber literatur dan berdasarkan praktik hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga menunjukkan adanya pengembangan terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas regulasi yang baik dan layak. Serta prinsip-prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan layak, serta prinsip-prinsip dan asas peradilan yang baik dan layak. Ketiga hal tersebut bersama-sama dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip dan asas tata kelola pemerintahan yang baik/layak (pemerintahan dalam arti luas). Pendekatan dengan mengarah pada koherensi dan konsistensi yang lebih besar dalam melakukan penormaan hukum dari suatu tindakan pemerintahan.¹³

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal

dengan adanya prinsip/asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang berfungsi sebagai dasar tindakan dari pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diatur juga mengenai AUPB tepatnya dalam Pasal 10 ayat (1) yang meliputi:¹⁴ Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan Pelayanan yang Baik.

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian ini, karena kewenangan pejabat pemerintahan dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan.

Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan

¹² Sri Nur Hari Susanto, "Good Governance dalam konteks Hukum Administrasi, *Journal Administrative Law & Governance*, 2 (2), 2019, 210.

¹³ Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, 1999, Yogyakarta, hal 273.

¹⁴ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan erdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.¹⁵

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandaat:

eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat. Hal ini dijelaskan Ridwan HR: “... sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandat”.¹⁶

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris

Permasalahan dan Pembahasan

1. Aspek dan Konsekuensi Hukum Tindakan Fiktif positif Bagi Pemerintah

Terminologi fiktif positif sejatinya tidak disebutkan dalam Undang-

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

¹⁶ *Ibid*, hal. 105-106.

Undang Administrasi Pemerintahan, istilah ini merupakan fiksi hukum yang digunakan untuk mempermudah konstruksi hukum yang ada didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang mengandung makna diam berarti mengabulkan.

Konsep fiktif positif ini mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang telah ditentukan, dan apabila tidak diepenuhi maka otoritas administrasi tersebut dianggap mengabulkan secara hukum permohonan yang dimohonkan kepadanya.

Fiksi hukum seperti ini bertujuan untuk memberikan kepastian dari sisi yuridis dikaitkan dengan kemungkinan upaya hukum ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga sikap diam administrasi tersebut disamakan dengan keputusan tertulis (*written*

decision) yang berisi persetujuan meskipun wujudnya secara fisik tidak tertulis (*unwritten decision*). Hal ini juga merupakan kebalikan dari prinsip fiktif negatif yang sebelumnya diterapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.¹⁷

Dalam literatur asing, terminologi atau istilah fiktif positif disebut dengan istilah *lex silencio positivo*, yang secara terminologis berasal dari kombinasi istilah bahasa Latin (*lex*) dan Spanyol (*silencio positivo*), atau dalam terminologi hukum berbahasa Inggris dari Eropa daratan umumnya disamakan dengan istilah *silent consent, fictitious approval* atau *tacit authorization*,¹⁸

Sedangkan dalam tradisi *common law* dapat diidentifikasi dengan konsep yang lebih umum yakni *administration inaction*, meskipun tidak secara spesifik membedakan maknanya antara *administration ommision* dengan *administrative silence*.

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta 1991, hal 65.

¹⁸ Oswald Jansen, *Comparative Inventory of Silencio Positivo*. (Utrecht: Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht School of Law", 2008), hal. 4.

Penerapan prinsip fiktif dalam pelayanan publik merupakan aktualisasi peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan tuntutan paradigma pelayanan prima. Hal ini sejalan dengan pendapat **Supandi** bahwa filosofi pengaturan keputusan dan/atau tindakan fiktif positif selain untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, juga untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

Penerapan fiktif positif dalam pelayanan publik di Indonesia akan mampu menjawab kebutuhan instrumen hukum untuk mewujudkan *good governance* yang menjadi salah satu tuntutan dari fenomena globalisasi. Sebagaimana diketahui bahwa arus globalisasi mendorong reformasi administrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bersesuaian dengan asas fiktif positif ini dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

mengartikan fiktif positif dalam norma hukum yang menentukan batas waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Jika ketentuan peraturan perundang undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Apabila dalam batas waktu dimaksud, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan (KTUN) dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan suatu Tindakan Konkret/Faktual, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga dinamakan Keputusan Fiktif positif.

Badan atau Pejabat TUN tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara

¹⁹ Supandi, *Penyelesaian Perkara Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif Positif di PTUN* (presentasi Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Urusan Peradilan Tata Usaha Negara, disampaikan pada pembukaan Diklat Kapita Selektu UUAP, 5 Juli 2017)

dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*).²⁰ Semua jenis keputusan baik yang bersifat menolak atau mengabulkan yang dilakukan pejabat pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan menggunakan tolok ukur kewenangan pemerintahan ini, maka kewenangan pemerintahan menjadi dasar keabsahan keputusan dan/tindakan pemerintahan. Menurut P. Nicolai, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.

Secara umum, fiktif positif tentu berkaitan dengan Tindakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Terkait hal

tersebut, **Sadjjono** menyatakan mengenai perbuatan pemerintahan merupakan setiap perbuatan yang dilaksanakan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*).²¹

Tindakan pemerintah tersebut dapat kategorikan menjadi 2 (dua) yakni tindakan faktual yang merupakan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan hukum dan oleh karenanya tidak berakibat hukum.²² Kedua, tindakan hukum yang merupakan tindakan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum.²³ Sehingga akibat hukum tersebut diantaranya: (a) mengakibatkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada; (b) mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang; (c) adanya hak-hak, kewajiban, kewenangan maupun status tertentu.²⁴

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Sadjjono menyebutkan bahwa keabsahan Tindakan pemerintahan diukur atau diuji dari

²⁰ Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 314.

²¹ Sadjjono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2011, hal 85.

²²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal, 118.

²³ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. 2010, hal 177.

²⁴ Sadjjono, *Op.cit*, Hal 84.

tiga aspek, yaitu: Aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi. Dalam aspek kewenangan, Tindakan pemerintah harus berdasarkan wewenang yang diperoleh melalui perundang-undangan, baik secara atributif, delegasi maupun mandat.

Sesuai dengan asas legalitas dan konsep negara hukum, maka semua tindakan hukum (*recht hendelingen*) dan atau tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik yang menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengingat dalam kedudukannya sebagai subyek hukum publik maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum.

Hanya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang memiliki wewenang, yang dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan hanya Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan konkret/faktual. Oleh karena itu, pada setiap Badan dan/atau Jabatan Pemerintahan ditentukan cakupan bidang atau materi wewenangnya, wilayah atau daerah berlakunya wewenang tersebut serta masa dan tenggang waktu wewenang itu.

2. Penyelesaian Konflik Asas Fiktif Positif Dalam Penerapan Hukum Di Indonesia.

Konsep peradilan administrasi erat kaitannya dengan konsep negara hukum, mengingat peradilan merupakan tempat dimana seseorang mencari keadilan.²⁵ Salah satu faktor dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administrasi di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pemerintah dengan warga negara akibat adanya perbuatan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas

²⁵ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012, hal 3.

setelah diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah kewenangan untuk memutus permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum akibat tindakan diam Badan/Pejabat Pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah fiktif positif.

Indroharto menyatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara secara *das sollen* adalah sebatas yang ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengenai penerapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tata usaha negara dari aspek hukumnya (*rechtmatigheid*).²⁶

Pengujian dari segi hukum Peradilan Tata Usaha Negara meliputi unsur-unsur diantaranya :²⁷ Pertama, Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Kedua, Pengujian yang bersifat formal yaitu yang berkaitan dengan soal apakah

pembentukan keputusan tersebut telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Ketiga, Pengujian yang bersifat formal yang menyangkut soal rumusan dalam putusan sudah cukup jelas/tidak jelas. Keempat, Pengujian secara materiil dalam arti apakah isi dari keputusan yang disengketakan ini telah sesuai dengan norma-norma hukum materiil yang berlaku. Kelima, Pengujian secara materiil berarti pula apakah keputusan yang disengketakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) terdapat perubahan konstruksi Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saat ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan dalam Pasal 53 diubah ke dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja. Jangka waktu 10 (sepuluh) hari untuk menindak lanjuti permohonan diubah menjadi 5 (lima) hari.

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami, Op. Cit*, hal 168.

²⁷ Ridwan, *Op. Cit*, hal 174.

Pendeknya jangka waktu ini dianggap akan menjadi solusi atas permasalahan birokrasi dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, padahal terdapat permasalahan lain yang perlu dipertimbangkan yakni substansi dari permohonan pemohon yang harus dievaluasi dengan cermat dan budaya hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang saat ini masih cenderung membiarkan permohonan tersebut sehingga membuat anggapan penerimaan permohonan menjadi tidak relevan lagi.

Sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada beberapa kasus fiktif positif di pengadilan tidak selalu dinilai sebagai pernyataan penerimaan permohonan. Namun masih perlu dilihat apakah permohonan pemohon tersebut telah memenuhi permasalahan substansial atau tidak.

Hal ini karena sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap suatu permohonan dapat diartikan dua hal, yang pertama menolak karena persyaratan pemohon belum lengkap atau yang kedua menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Administrasi Pemerintahan. Sehingga hal ini

menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan pihak mana yang harus dimenangkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perma No. 8 Tahun 2017, dalam pengajuan permohonan ke pengadilan terhadap perkara fiktif positif, Pemohon merupakan pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum sebagai akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.

Sementara itu termohon adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon.

Pemohon adalah masyarakat dalam hal ini orang perseorangan atau badan hukum perdata yang permohonan fiktif positifnya dianggap dikabulkan. Jangka waktu yang diperpendek dari 10 hari menjadi 5 hari menjadikan masyarakat lebih berpeluang

mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat. Setelah batas waktu lima hari telah lewat dan permohonan belum ditanggapi maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Namun demikian, dipercepatnya jangka waktu yang diberikan undang-undang untuk menanggapi permohonan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjadi kontras ketika Pasal 176 tersebut menghilangkan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan Putusan atas keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum.

Penghapusan peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan permohonan keputusan fiktif positif akan menimbulkan kebingungan terhadap implementasi permohonan pemohon walau secara hukum telah dianggap dikabulkan namun belum tentu akan dilaksanakan secara sukarela oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, keadaan ini pada derajat tertentu menegaskan prinsip kepastian hukum dalam perkara fiktif positif karena masyarakat juga tidak memiliki bukti bahwa permohonan

nya telah dianggap dikabulkan secara hukum selain hanya telah lewatnya jangka waktu yang diberikan undang-undang.

Melihat konstruksi Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memaknai Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya sekedar penetapan yang bersifat tertulis namun juga termasuk tindakan faktual, dan yang termasuk tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.²⁸ Maka tindakan diam pejabat pemerintahan yang tidak menanggapi permohonan warga masyarakat melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang termasuk juga keputusan tata usaha negara.

Dengan demikian untuk mendapatkan aspek kepastian hukum atas permohonan yang telah dianggap dikabulkan maka harus melalui upaya administrasi, hal ini karena semenjak di undangkannya Undang-Undang

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Administrasi Pemerintahan seluruh gugatan yang akan dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus melewati upaya administrasi terlebih dahulu. Upaya administrasi ini merupakan upaya penyelesaian secara preventif yang dapat dilakukan ketika warga masyarakat merasa dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan.

Upaya administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding yang diajukan kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Setelah melakukan upaya administrasi dan masih belum menemui titik terang maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.²⁹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan diantaranya:

Pertama, Konsep hukum asas fiktif positif merupakan fiksi hukum dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah dirubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja, yang mensyaratkan otoritas pejabat pemerintahan untuk merespon keputusan dan/atau tindakan yang diajukan kepadanya dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, apabila tidak dipenuhi maka secara otomatis permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Pada derajat tertentu fiktif positif ini merupakan instrumen untuk memperbaiki pelayanan publik yang mengarah pada sistem birokrasi yang responsive.

Kedua, Penyelesaian asas fiktif positif ini tidak bersifat otomatis dikarenakan perlunya mekanisme permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan putusan atas penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara

²⁹ Lihat Perma No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi

hukum, namun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka berdasarkan asas *lex posterior legi a priori* maka asas fiktif positif yang digunakan mengacu kepada undang-undang cipta kerja, dan penyelesaiannya tidak lagi melalui permohonan melainkan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2007.
- Ali, Hatta, *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ashhidiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2020.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2001.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Efendi, Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Elpah, Dani, *Resume Hasil Penelitian Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN Dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*, Makalah, 2009.
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Hamidi, Jazim, Dahlan, Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Layak*

(AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Artikel/Jurnal

Ahmad, *Konsep Fiktif Positif: Penerapannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Replik 5, no. 2, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Jurnal Simbur Cahaya, Vol IX, 2004.

Busroh, Firman Freaddy, "Konseptualitas Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan" *Jurnal Arena Hukum*, Vol 10, No. 2 Agustus 2017.

Cani, Eralda, "Administrative Silence: Omission of Public Administration to React as an Administrative Decision-Taking", *Studime Juridike (Juridical Studies)*, Juridical Scientific Journal, School of Magistrate, Tirana, Albania, No. 4, Year XV of Publication.

Cani, Eralda, *Administrative Silences : Omissions Of Public Administrastion to React as an*

Administrative Decision Taking, Juridical Studies, Juridical Scientific Journal, No.4 Albania, 2014, hal 151.

Chandranegara, Ibnu Sina, *Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 26 Nomor 3, 2019.

Christianto, Hwian, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*, Mimbar Hukum, 23, 3, 2011.

Fakhrullah, *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Makalah disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI ke-62 di Hotel Mercure Ancol tanggal 26 Maret 2015.

Fitryantica, Agnes, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan* Vol 6, Oktober-November 2019.

Hantoro, Novianto Murti, "Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia", *Parliamentary Review* Vol. II No 1, Maret 2020.

HR Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2, 2018.

Jansen Oswald, "Comparative Inventory of *Silencio Positivo*". Utrecht: Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht School of Law", 2008.

Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .